



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 50-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SRI SURYATI HATARI.
Pangkat/NRP	: Serma (K) / 21960343970175.
Jabatan	: Bati Tuud Pok Tuud.
Kesatuan	: Srendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 07 Januari 1975.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Lorong Muhamadiyah RT. 001 RW. 02 Desa Talake Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-18/AD/I/2014, tanggal 15 Januari 2014, dan Terdakwa dibebaskan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/XI/2013 tanggal 30 Januari 2013.
2. Terdakwa dibebaskan dari tahanan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/XI/2013, tanggal 30 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kantor Jasdam XVI/Pattimura Jl. Ma Kodam Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”.

/ Perbuatan . . .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sri Suryati Hatari) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba (Kowad) di Pusdik Kowad di Lembang Kab. Bandung selama 6 (Enam) bulan dan tahun 1996 lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub di Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya pada tahun 1997 di tempatkan pertama kali di Srenum Mabes TNI selama 3 (tiga) bulan kemudian dimutasikan di Kesatuan Dithubad Jakarta sampai dengan bulan Juli 2010 selanjutnya bulan Agustus tahun 2010 dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma (K) NRP 21960343970175 jabatan Bati Tuud Pok Tuud Srendam XVI/Pattimura.
- b. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2012 sekira pukul 08.00 Wit pada saat Saksi-3 (Sdr. Richard Takarbessy) sedang berada di Pangkalan Taksi di Jl. Said Perintah dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk menyewa mobil Toyota Avanza milik Saksi-3 selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya dan setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mengantar mobil Toyota Avanza Nopol DE 1679 AC ke Mess Pattimura dan setelah Saksi-3 tiba di Mess Pattimura, selanjutnya menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza kepada anggota yang sedang jaga di Mess Pattimura kemudian Saksi-3 pulang ke rumah.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Saksi-1 (Sertu M. Jen Anjarang) bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Jasdam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 (curhat) tentang usaha bisnisnya yang sedang mengalami kesulitan modal dan Terdakwa meminta Saksi-1 memberikan pinjaman modal untuk usaha sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 24 Oktober 2012 beserta keuntungannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 sesuai kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman modal kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta keuntungannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-1 namun pada kenyatannya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Menepati janjinya dengan berbagai alasan yang tidak jelas.

- e. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Terdakwa menawarkan sebuah mobil Toyota Avanza Nopol DE 1679 AC kepada Saksi-1 dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) di Kantor Jasdam XVI/Pattimura namun karena Saksi-1 tidak punya uang sebanyak itu akhirnya Saksi-1 melakukan penawaran kepada Terdakwa

/ untuk . . .

untuk membayar setengahnya dulu dari harga sebenarnya yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah sepakat Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk modal usaha sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- f. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-1 ke Mess Pattimura untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 1679 AC yang kuncinya dititipkan kepada Praka Ketut (Penjaga Mess Pattimura) dan pada saat Saksi-1 memeriksa STNK yang disimpan di dalam laci dasbor ternyata pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 1679 AC bukan atas nama Terdakwa atau suami Terdakwa melainkan atas nama Sdr. Oktavianus Ahuluheluw yang beralamat di Jln. Dr. Kayadoe Rt/Rw 01/07 Kelurahan Kuda Mati Ambon.

- g. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 kemudian menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang status kepemilikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 1679 AC dan Terdakwa menyampaikan, "Tidak apa-apa, mobil Toyota Avanza tersebut aman dan itu hanya pinjam nama saja", setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa kemudian Saksi-1 membawa mobil Avanza tersebut.

- h. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta untuk ditransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- i. Bahwa pada bulan Januari 2013 pada saat Saksi-1 akan membayar pajak di Kantor Dispenda Waihong ada seorang pegawainya yang bernama Sdri. Ace menyampaikan kepada Saksi-1, kalau mobil Avanza yang digunakan Saksi-1 adalah milik orang-tuannya, mendengar hal tersebut Saksi-1 menyampaikan "Permohonan maaf dan jika mobil Toyota Avanza tersebut milik orang-tua ibu, Saya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya kepada Serma (K) Sri Suryati Hatari dan jika ibu akan mengambilnya datang saja ke Kodam XVI/Pattimura", selanjutnya Saksi-1 mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut kepada Terdakwa.

- j. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-1 mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol DE 1679 AC kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang status mobil Toyota Avanza Nopol DE 1679 AC dan Terdakwa memberi alasan, bahwa semuanya itu hanya salah paham", namun karena Saksi-3 telah kecewa dan tidak percaya selanjutnya Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza Nopol DE 1679 AC di tanah lapang kecil di Daerah Talake

/ kemudian . . .

kemudian sekitar pukul 10.00 Wit Saksi-3 datang terlebih dahulu di tempat tersebut kemudian selang 3 (Tiga) menit Terdakwa datang dan menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza Nopol DE 1679 AC kepada Saksi-3.

- k. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengganti dengan mobil Avanza Silver Nopol B 1496 Z milik Terdakwa yang berada di Daerah Piru, namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mau mengembalikan uang milik Saksi-1 atau memberikan mobil Avanza pengganti sesuai yang dijanjikan.
- l. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakui mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 1679 AC adalah milik Terdakwa dan menjual kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyerahkan uangnya dengan total sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2013 Saksi-1 mengetahui mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 1679 AC adalah milik orang tua Sdri. Marce Ahuluheluw (Mertua Saksi-3) sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-33/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan :
Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi transaksi antara Terdakwa Serma (K) Sri Suryati Hatari NRP 21960343970175 dengan Saksi-1 (Sertu M. Jen Anjarang), tanggal 22 Oktober 2012.

/ - 1 (satu) . . .

- 1 (satu) lembar foto rekening Koran transaksi pengiriman uang dari Saksi-1 (Sertu M. Jen Anjarang) kepada Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari).

- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/ BNN-KB dan SWDKLLJ No. 00095465 mobil Toyota avansawarna hitam Nopol DE 1679 AC.

- 2 (dua) lembar foto mobil Toyota avansa warna hitam nopol DE 1679 AC.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna hitam Nopol DE 1679 AC, dikembalikan kepada yang paling berhak, dalam hal ini pemilik yang sah.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/XI/2013, tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Terdakwa tersebut di atas yaitu SRI SURYATI HATARI, SERMA (K) NRP 21960343970175, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi transaksi antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari NRP 21960343970175 dengan Saksi-1 (Sertu M. Jen Anjarang) tanggal 22 Oktober 2012.

- 1 (satu) lembar foto rekening Koran transaksi pengiriman uang dari Saksi-1 (Sertu M. Jen Anjarang) kepada Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari).

/ - 1 (satu) . . .

- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/ BNN-KB dan SWDKLLJ No. 00095465 mobil Toyota avansa warna hitam Nopol DE 1679 AC.

- 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Avansa warna hitam nopol DE 1679 AC.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol DE 1679 AC, dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Richard Takarbessy).

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/149-K/PM.III-18/AD/I/2014, tanggal 30 Januari 2014.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/01/II/2014, tanggal 7 Pebruari 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 30 Januari 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/XI/2013, tanggal 30 Januari 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karena itu permohonan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi : **Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer dengan permohonan Oditur agar Terdakwa ditahan**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Penipuan**” sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai : **Pasal 378 KUHP**.
2. Bahwa Judex Pacti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang telah menjatuhkan hukuman hanya berupa : **Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa**, Oditur Militer pada prinsipnya tidak dapat menerima Putusan Majelis tersebut apalagi dengan dihilangkannya **Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer terhadap diri Terdakwa**, Oditur Militer merasa sangat berkeberatan karena menurut Oditur Militer putusan dengan **Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer** sudah layak dan tepat atas diri Terdakwa karena dengan demikian akan lebih menyentuh rasa keadilan khususnya para Saksi yang dihadapkan ke depan persidangan pengadilan militer yang terhormat ini.
/ 3. Bahwa ...
3. Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, selain para Saksi yang diajukan ke persidangan sesuai BAP Penyidik Pomdam XVI/Patimura, Majelis Hakim Pengadilan Militer juga telah **menghadirkan beberapa Saksi Tambahan** untuk mendukung keterangan para Saksi yang disebutkan dalam pokok perkara, maupun untuk menolak sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi di dalam persidangan dan hasil pemeriksaan para **Saksi Tambahan** ternyata para Saksi tersebut juga merupakan korban penipuan dari Terdakwa.
4. Bahwa selain para Saksi yang dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer, masih ada juga Korban akibat perbuatannya Terdakwa baik anggota militer maupun orang umum yang mana motifnya Terdakwa melakukan penipuan yaitu melakukan kerjasama dalam urusan bisnis dengan para korban, disamping itu juga perkara Terdakwa yang lain saat ini masih dalam proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI yaitu dalam perkara “**Penipuan**” sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : **123-K/PM III-18/AD/VIII/2013, tanggal 19 Nopember 2013** sehingga Oditur Militer merasa sangat perlu kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana Penjara, Terdakwa juga sepatutnya dijatuhi “**Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer**” karena Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI/TNI AD pada umumnya lebih khususnya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Kodam XVI/Patimura, Komando Wanita Angkatan Darat (Kowad) dan Persatuan Istri TNI AD (Persit), sehingga menurut Oditur Militer Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer adalah patut dan layak dengan harapan akan menjadi pembelajaran bagi Anggota TNI/TNI AD lainnya untuk tidak mencontoh perbuatan Terdakwa yang bergaya hidup mewah dan mempunyai hutang sana-sini sehingga menurut Oditur Militer yang bersangkutan sudah tidak layak lagi menjadi seorang Prajurit TNI/TNI AD untuk itu Oditur Militer mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat mengabulkan Tuntutan Oditur Militer sehingga dengan adanya putusan pemecatan tersebut dapat digunakan sebagai contoh/acuan bagi Prajurit TNI/TNI AD khususnya di Wilayah Kodam XVI/Patimura agar tidak melakukan perbuatan yang sama dalam rangka menegakkan hukum dan kewibawaan TNI/TNI AD dalam kehidupan bermasyarakat baik dengan sesama maupun dengan masyarakat lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Oditur Militer memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya agar :

1. Menerima Permohonan Banding kami.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : **149-K/PM III-18/ AD /XI/2013, tanggal 30 Januari 2014.**
3. Mengadili sendiri :

Menyatakan perbuatan Terdakwa di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 378 KUHP.

/ Memidana . . .

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya keberatan Oditur Militer tersebut diajukan karena tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim



putusan.mahkamahagung.go.id
Tingkat Banding mengajukan mempertimbangkan kembali atas pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tercantum dalam Putusan Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 378 tentang Perbuatan Curang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu : **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Serma (K) NRP 21960343970175 dengan jabatan Bati Tuud Pok Tuud Srendam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa pinjam uang Saksi-1 (M. Jen Anjarang) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 24 Oktober 2012 beserta keuntungannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2012 Saksi-1 (M. Jen Anjarang) mendatangi Terdakwa di kantornya, karena sesuai / perjanjian . . .
perjanjian Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2012 akan mengembalikan pinjamannya kepada Saksi-1 (M. Jen Anjarang), namun Terdakwa belum dapat mengembalikan karena uangnya belum ada dan meminta agar Saksi-1 (M. Jen Anjarang) bersabar.
4. Bahwa benar setelah beberapa kali Saksi-1 (M. Jen Anjarang) menagih minta uangnya, Terdakwa dengan berbagai alasan tidak membayarnya dan pada tanggal 11 Januari 2013 ketika Saksi-1 (M. Jen Anjarang) menagih, Terdakwa menawarkan sebuah mobil Toyota Avanza Nopol DE 1679 AC kepada Saksi-1 (M. Jen Anjarang) dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi-1 (M. Jen Anjarang) menyampaikan kalau dirinya tidak punya uang sebanyak itu, akhirnya Terdakwa menyampaikan untuk pembayaran mobil tersebut dapat diangsur 2 (dua) kali, sehingga Saksi-1 (M. Jen Anjarang) menyetujuinya.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2013 Saksi-1 (M. Jen Anjarang) mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran cicilan yang pertama, sehingga Saksi-1 (M. Jen Anjarang) sudah membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi-1 (M. Jen Anjarang) meminta Terdakwa agar menyerahkan mobil tersebut dan Terdakwa mempersilahkan Saksi-1 (M. Jen Anjarang) untuk mengambil mobil di Praka Ketut (Penjaga Mess Pattimura).
8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (M. Jen Anjarang) memeriksa dasbord mobil yang Saksi-1 (M. Jen Anjarang) ambil dari Terdakwa, Saksi-1 (M. Jen Anjarang) menemukan STNK dan melihatnya ternyata mobil tersebut bukan atas nama Terdakwa atau suami Terdakwa melainkan atas nama orang lain, yaitu Sdr. Oktavianus Ahuluheluw yang beralamat di Jln. Dr. Kayadoe RT/RW 01/07 Kelurahan Kuda Mati Ambon.
9. Bahwa benar atas temuan Saksi-1 (M. Jen Anjarang) tersebut selanjutnya Saksi-1 (M. Jen Anjarang) menanyakan kepada Terdakwa kenapa mobil yang Terdakwa jual kepada Saksi-1 (M. Jen Anjarang) atas nama orang lain dan dijawab oleh Terdakwa **"Tidak apa-apa, mobil itu aman dan hanya pinjam nama saja"**.
10. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa meminta Saksi-1 (M. Jen Anjarang) agar mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tambahan pembayaran mobil cicilan pertama, setelah Saksi-1 (M. Jen Anjarang) mentransfer uang permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (M. Jen Anjarang) menanyakan BPKB mobil, namun Terdakwa menjelaskan kalau BPKB akan diberikan setelah pembayarannya lunas.
- / 11. Bahwa ...
11. Bahwa benar setelah mobil berada di tangan Saksi-1 (M. Jen Anjarang) kurang lebih selama 2 (dua) minggu, Saksi-1 (M. Jen Anjarang) membayar pajak mobil 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.443.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) karena pajaknya sudah 2 (dua) tahun belum dibayar. Adapun Saksi-1 (M. Jen Anjarang) melaksanakan pembayaran pajak mobil tersebut karena telah mendapat persetujuan dari Terdakwa dan diperhitungkan dalam kekurangan pembayaran mobil.
12. Bahwa benar setelah Saksi-1 (M. Jen Anjarang) membayar tunggakan pajak mobil tersebut selama 1 (satu) tahun sebesar



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), pada saat menunggu pengambilan bukti pembayaran pajak mobil, Saksi-1 (M. Jen Anjarang) dipanggil oleh Saksi-4 (Martje Ahuluheluw) dan diajak duduk di ruang tamu, selanjutnya Saksi-4 (Martje Ahuluheluw) menjelaskan kepada Saksi-1 (M. Jen Anjarang), kalau mobil Avanza warna hitam Nopol DE 1679 AC adalah milik orang tua Saksi-4 (Martje Ahuluheluw) yang bernama Sdr. Oktavianus Ahuluheluw.

13. Bahwa benar mendengar penjelasan Saksi-4 (Martje Ahuluheluw) tersebut, Saksi-1 (M. Jen Anjarang) menyampaikan kalau mobil tersebut dibeli dari Terdakwa dan menyampaikan permohonan maaf dan akan mengembalikan mobil kepada Terdakwa, jika Saksi-4 (Martje Ahuluheluw) akan mengambilnya silahkan datang ke Kodam XVI/Pattimura menemui Terdakwa.
14. Bahwa benar setelah Saksi-1 (M. Jen Anjarang) mendapat penjelasan dari Saksi-4 (Martje Ahuluheluw), Saksi-1 (M. Jen Anjarang) langsung pulang ke kantor dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan minta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 (M. Jen Anjarang), namun Terdakwa menawarkan mobil Terdakwa yang berada di Piru dengan Nomor plat nomor "B" atau mobil Terdakwa yang masih di Jakarta sebagai penggantinya, akan tetapi Saksi-1 (M. Jen Anjarang) tidak mau dan minta agar Terdakwa segera mengembalikan uang.
15. Bahwa benar Terdakwa sampai dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan mobil yang diakui sebagai miliknya baik yang berada di Piru maupun yang masih berada di Jakarta.
16. Bahwa benar benar mobil Avanza warna hitam Nopol DE 1679 AC adalah milik orang tua Saksi-4 (Martje Ahuluheluw) yang bernama Sdr. Oktavianus Ahuluheluw yang beralamat di Jln. Dr. Kayadoe RT/RW 01/07 Kelurahan Kuda Mati Ambon. Adapun mobil tersebut berada di tangan Terdakwa, karena Terdakwa menyewanya bukan untuk menjualnya. Karena Terdakwa menyewa dari Saksi-3 (Richard Takarbessy) maka Terdakwa tidak ada hak untuk menjual mobil tersebut.
17. Bahwa benar Saksi-1 (M. Jen Anjarang) percaya kalau Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 1679 AC milik Terdakwa, karena mobil tersebut sering dibawa oleh Terdakwa ke kantor, selain itu Terdakwa kalau ke kantor sering berganti-ganti mobil.

Menimbang

/ Menimbang : . . .

: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/ XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENIPUAN"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena pertimbangan tersebut akan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang masih memerlukan asuhan dan kasih sayang Terdakwa sebagai ibu, selain itu Terdakwa juga telah mengembalikan uang milik Saksi-1 (M. Jen Anjarang) sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini belumlah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mencerminkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk yang menjadikan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, terlebih lagi Terdakwa telah menyadari perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara lain.
2. Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan dari dinas militer dan tidak perlu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 untuk seluruhnya.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer F. Z LATUHERU, S.AN, SH KAPTEN CHK NRP 636428.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.



/ Demikian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Untuk salinan yang sah

PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)